

**AKIBAT HUKUM BAGI WARGA NEGARA YANG TERGABUNG SEBAGAI  
PEMBERONTAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI  
KASUS PEMBERONTAKAN MELALUI AKSI TERORISME OLEH ISIS DI  
JAKARTA PUSAT)**

**I Komang Yudik Kresna Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [yudikkresnaputra@gmail.com](mailto:yudikkresnaputra@gmail.com), [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com),  
[raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan mengenai kelompok pemberontak dalam perspektif hukum internasional dan untuk menganalisa akibat hukum bagi warga negara Indonesia yang bergabung sebagai pemberontak menurut hukum internasional serta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan teknik analisis bahan hukum yang diperoleh baik berupa bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif yang kemudian akan dievaluasi serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya dilakukan argumentasi yang dilakukan peneliti untuk memberikan deskripsi mengenai benar atau salah dan hal yang sepatutnya menurut hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam pengaturan hukum internasional tentang pemberontak diatur dalam protokol tambahan II Konvensi Jenewa 1949 akan tetapi setiap pihak yang mengambil peran dalam konflik bersenjata termasuk pemberontak belum diakui secara subjek hukum internasional tetapi diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan hukum internasional dan (2) Akibat hukum bagi warga negara yang terlibat sebagai pemberontak masih belum cukup jelas sehingga diperlukan aturan yang tegas dengan sanksi yang berat untuk mencegah dan menghukum tindakan para pemberontak serta memberikan efek jera kepada siapa pun yang terlibat dalam aktivitas tersebut

**Kata Kunci :** Akibat Hukum, Pemberontak, Hukum Internasional, ISIS

**Abstract**

*This study aims to identify and analyze the arrangements regarding rebel groups in the perspective of international law to analyze the legal consequences for Indonesian citizens who join as rebels according to international law as well. In this study, the type of research used is a type of normative legal research using a statutory approach (statute approach), case approach (case approach), and the conceptual approach (conceptual approach). The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is a document study technique through library sources that are relevant to the issues discussed by analysis techniques of legal material obtained either in the form of primary legal material or secondary legal material which is analyzed qualitatively which will then be evaluated and interpreted and then argued carried out by researchers to provide a description of right or wrong and what is legally appropriate for the events that occur. The results of this study indicate (1) that in international*

*law arrangements regarding rebels is regulated in additional protocol II of the 1949 Geneva Convention, but every party that takes a role in armed conflict including rebels has not been recognized as a subject of international law but is required to comply with international legal rules and (2) legal consequences for citizens who are involved as rebels is still not clear enough, so strict rules with severe sanctions are needed to prevent and punish the actions of the rebels and provide a deterrent effect to anyone involved in these activities.*

**Keywords :** *Legal Consequences, Rebels, International Law, ISIS*

## **PENDAHULUAN**

Negara merupakan sebuah organisasi yang memiliki kuasa berbentuk berdaulat dengan tata pemerintahan yang memamuti aturan atas warga di cakupan wilayah tertentu. Negara juga dapat dikategorikan sebagai suatu wilayah yang mempunyai system atau peraturan yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah tersebut. Berdirinya sebuah Negara harus memenuhi syarat penting suatu Negara yaitu memiliki warga, wilayah serta pemerintahan yang berdaulat (Dharmapati, 2015: 18). Warga Negara adalah bagian terpenting yang wajib dimiliki suatu Negara. Masing-masing warga Negara dapat memiliki hak dan kewajiban yang nantinya diberikan dari negara. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin adanya hak dan kewajiban warga Negara yang tertuang dalam batang tubuhnya. Hak merupakan suatu hal untuk mendapatkan sesuatu yang sudah seharusnya. Hak itu tidak boleh direbut oleh siapapun juga karena pada dasarnya dapat dituntut secara paksa olehnya (Notonegoro, 2015). Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang berjalan beriringan dan berkaitan satu sama lain karena hak dan kewajiban tidak setara. Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima pengakuan dari suatu Negara yang berbentuk kewarganegaraan. Negara harus memberikan penjaminan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negaranya.

Pengakuan terhadap adanya sebuah negara pada sudut pandang hukum internasional bisa menjadi salah satu syarat penting pembentukan sebuah Negara baik pengakuan secara de jure maupun de facto. Sejarah hukum internasional yang berkembang memandang Negara sebagai sebuah subjek hukum paling penting (parexcellence) daripada yang lainnya. Negara mendapat pengakuan sebagai satu-satunya subjek internasional pada abad ke-19. Setelah Negara baru munculah subjek-subjek internasional yang lainnya (Dharmapati, 2015: 78). Subjek hukum internasional adalah sebuah hal yang dimiliki yang berkaitan hak- hak dan kewajiban-kewajiban secara internasional serta memiliki kemampuan untuk bertahan atas hak-haknya dengan mengeluarkan klaim-klaim internasional (Syahfitri, 2013: 124).

Hukum internasional sangatlah luas cakupannya dan didalamnya terdapat banyak jenis pengakuan lain termasuk pengakuan terhadap eksistensi gerakan pemberontak. Dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia seringkali terjadibeberapa hambatan. Salah satu hambatannya adalah adanya pemberontak dalam sebuah wilayah. Pemberontak dikenal sebagai sebuah kelompok yang bergerak untuk menentang sebuah pemerintahan dalam suatu Negara. Hal itu sering disebut dengan insurgensi dan terkadang bisa masuk dalam golongan belligerensi, dan belligerensi merupakan salah satu subjek hukum yang berarti mereka mempunyai hak dan kewajiban pada hukum internasional. Pemberontak adalah sekelompok orang yang ingin melaksanakan tindakan pemberontakan (rebellion), diakui eksistensinya dan mempunyai legal personality. Adanya pengakuan terhadap keberadaan mereka yang disebut sebagai insurgent (recignation of insurgency) yang merupakan akar masalah serta menjadi pelopor peperangan intern dengan pihak pemerintah memiliki kuasa yang sah (Syahfitri, 2013: 134). Kelompok Pemberontak sering disebut dengan belligerent. Kelompok pemberontak menurut hukum internasional berkaitan dan tidak jauh dari masalah separatisme. Hukum internasional tidak

memuat aturan mengenai peristiwa pemberontakan. Peristiwa yang terjadi pada sebuah Negara termasuk didalamnya terdapat kelompok yang melakukan pemberontakan dari kaum separatis merupakan urusan pribadi Negara tersebut. Hukum internasional tidak memperbolehkan Negara lain untuk melakukan intervensi tanpa meminta persetujuan Negara yang memiliki masalah terlebih dahulu. Negara lain memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan dari Negara lain termasuk menghormati hak Negara tersebut yang menerapkan hukum nasional terhadap kejadian pemberontakan itu (Diah, 2013: 79).

Belakangan ini sedang marak diberitakan mengenai ISIS (Islamic State Irac Suriah), gerakan yang menyebut dirinya sebagai Negara Islam ini mendeklarasikan dirinya di Indonesia terlihat dari video yang sudah beredar di seluruh belahan dunia. Dari unggahan video yang sudah beredar tersebut sudah jelas gerakan tersebut mendeklarasikan dirinya sebagai kaum pemberontak yang disebut dengan belligerent, tetapi hal tersebut tidak lepas dari pandangan hukum internasional. Dalam pandangan hukum internasional, belligerent termasuk sebagai subjek hukum internasional. Subyek hukum internasional adalah suatu hal/seseorang yang memiliki hak dan kewajiban secara internasional yang memiliki kepribadian hukum internasional. Beberapa persyaratan untuk memenuhi subyek hukum 4 internasional adalah sebagai berikut (Diah, 2013: 81):

1. Adanya kapasitas dalam membentuk hukum (law making capacity)
2. Memiliki hak dan kewajiban internasional (internasional right ad duties) yang diderivasikan dari hukum internasional.
3. Memiliki hak untuk menempatkan perwakilan resminya diluar negeri (right resentative)
4. Perwakilan resmi memiliki kekebalan dan kemudahan (immunity privilege).
5. Mempunyai hak untuk mengajukan suatu permasalahan hukum di wilayahnya ke muka mahkamah internasional (legal standing)

Salah satu contoh pemberontak adalah ISIS. Pemberontak atau disebut juga sebagai gerakan separatis seperti ISIS dipandang menjadi sebuah subjek hukum internasional yang mempunyai hak yang sama setara dengan subjek hukum internasional lainnya. Islamic State of Irac and Syiria (ISIS) adalah kelompok militan ekstremis yang mendeklarasikan kelompoknya sebagai Negara Islam dengan bentuk kekhalifahan. ISIS kemudian membangun jaringan kekuatannya di sejumlah negara. Model pendekatan yang dibangun oleh kelompok ini menuai penolakan yang cukup meluas karena dianggap radikal. ISIS merupakan subjek hukum internasional, namun ISIS tidak masuk dalam kelompok negara walaupun mereka mendeklarasikan sebagai sebuah negara islam (Zaki, 2017). Konvensi Montevideo Tahun 1993 menyatakan bahwa syarat berdirinya sebuah Negara harus memenuhi syarat memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, kemampuan berhubungan dengan negara lain, serta pengakuan dari negara lain. ISIS mengklaim bahwa mereka memiliki rakyat, wilayah dan pemerintahan. Akan tetapi ISIS tidak dapat berhubungan diplomatik dengan negara lain, apalagi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain sehingga ISIS tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok negara.

Pemberontak memiliki hak seperti untuk memilih nasib pribadi, dapat menentukan sistem politik, ekonomi, dan sosial pribadi, dan dapat mendiami dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah atau tempat yang didudukinya. Sebagai sebuah kelompok ataupun gerakan yang dapat memiliki hak-hak tersebut, pemberontak sebagai pihak yang sedang terlibat saat keadaan berperang dalam lawannya adalah pemerintah yang sah, walaupun bukan termasuk dalam sebuah organisasi lengkap seperti Negara (Mauna, 2015: 53).

ISIS merupakan subjek hukum internasional, namun ISIS tidak masuk dalam kelompok negara walaupun ISIS mendeklarasikan sebagai sebuah negara Islam . Menurut Konvensi

Montevideo 1993, syarat berdirinya sebuah Negara harus memenuhi syarat memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, kemampuan berhubungan dengan Negara lain, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain. ISIS mengklaim bahwa mereka memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Akan tetapi ISIS tidak dapat berhubungan diplomatik dengan negara lain, apalagi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Sehingga, hal inimenggugurkan ISIS masuk ke dalam kelompok negara (Zaki, 2017). Di dalam subjek hukum internasional ada kelompok yang dinamakan pemberontak. Itu pun terbagi ke dalam dua kategori, yakni insurgent dan belligerent. Sebagai subjek hukum internasional, ISIS termasuk ke dalam kelompok insurgent (Wardhani, 2014: 17).

Beberapa warga Negara Indonesia ikut mendeklarasikan diri sebagai anggota ISIS yang kemudian disebarakan melalui media sosial. Sampai pertengahan Maret 2014, kelompok pendukung ISIS/IS di Indonesia terdiri dari para aktor non-negara Jama'ah Tauhid wal-Jihad (JTJ), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir/Dulmatin, Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah, sisa-sisa Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Bachrum Syah/Abu Roban, dan Muhajirun yang merupakan sempalan dari Hizbut-Tahrir yang tergabung dalam Forum Aktivis Syariah Islam (Faksi). Di luar itu masih terdapat Tauhid Wal Jihad pimpinan Aman Abdurrahman, Grup Teroris Bima Iskandar, Negara Islam Indonesia Banten pimpinan wan Rois, dan Laskar Jundullah pimpinan Agung Hamid hal ini terjadi karena agama merupakan salah satu sara propaganda yang cukup efektif untuk membuat seseorang berani mengorbankan diri (Novie, 2017:228)

Mereka bersatu mendirikan Jamaah Anshar Al-Daulah, dengan pimpinan Marwan alias Abu Musa sebagai pimpinan sementara hingga Aman Abdurrahman bebas dari Nusakambangan. Di Suriah, Jamaah Indonesia membentuk Majmu'ah al- Arkhaniliy, yang bermarkas di Suriah Utara, dengan pemimpinnya Bachrum Syah, yang sempat ditayangkan propagandanya di televisi Indonesia, dengan wakilnya Asiwini Nur dari Malaysia (Nainggolan, 2016: 183). Di Indonesia, pemberontakan di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016. Pemberontakan tersebut diwarnai dengan pengeboman di beberapa titik salah satunya adalah pos polisi Sarinah yang melukai satu orang polisi. Selain itu terdapat juga aksi saling tembak dan pelemparan granat. Adapun pelakunya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa pelaku dengan nama Aman Abdurah adalah pentolan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang merupakan residivis dengan aliran ISIS. (Elsinta, 2022).

Ancaman yang diberikan oleh para pengikut ISIS/ IS di Indonesia, melalui aksi-aksi terorisme mereka, tampak meningkat hingga pertengahan tahun 2016. Sasaran dan korban ancaman beragam, tidak hanya orang asing dan kelompok minoritas nasional, seperti Syiah, non-Muslim, dan lain-lain, tetapi juga kalangan aparat keamanan dan penegak hukum, yakni kepolisian (Nainggolan, 2016: 197). ISIS/IS memiliki pandangan bahwa Pancasila adalah thagut atau berhala yang harus di perangi. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pandangan ISIS/IS telah bertentangan dan menciderai Konstitusi tertinggi yaitu UUD NRI 1945, dimana Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 khususnya dalam Alinea keempat.

Hal tersebut membuktikan bahwa ISIS/IS merupakan ancaman bagi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dimana pemberontakan yang dilakukan oleh ISIS/IS sangat bertentangan dengan keamanan negara dalam perspektif hukum internasional, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai pengaturan kelompok pemberontakan dalam perspektif hukum internasional dan akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam kelompok pemberontakan ISIS di Indonesia dengan mengangkat judul "Akibat Hukum Bagi Warga Negara yang Tergabung Sebagai Pemberontak Dalam Perspektif Hukum

Internasional(Studi Kasus Pemberontakan Melalui Aksi Terorisme Oleh ISIS di Jakarta Pusat)”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian (Welly, 2021:26). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Didalam penelitian hukum normatif sumber bahan hukum hanya diperoleh dari sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian akan di evaluasi, serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya dilakukan argumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan deskripsi mengenai benar atau salah dan apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa yang terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Mengenai Kelompok Pemberontak dalam Perspektif Hukum Internasional**

Pada hukum humaniter internasional membagi dua jenis konflik atau sengketa yang menggunakan senjata yaitu sengketa bersenjata non internasional dan sengketa bersenjata internasional. Kelompok dalam jenis sengketa bersenjata internasional diilustrasikan sebagai perang antara 2 (dua) negara atau lebih, sedangkan kelompok sengketa bersenjata non-internasional merupakan konflik atau peperangan yang melibatkan negara melawan kelompok pemberontak/bersenjata non-negara (*belligerent*) di dalam wilayah kedaulatannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa apabila negara bertempur melawan kelompok yang melakukan pemberontakan, keadaan itu tetap dilihat sebagai sengketa bersenjata non-internasional walaupun pertempuran atau peperangan tersebut sampai menjalar ke wilayah kedaulatan dari negara lain atau diluar kedaulatan negara yang terlibat konflik tersebut hal ini dapat didefinisikan sesuai dengan lingkup hukum internasional yang dimana kelompok bersenjata non-negara sangat sedikit dibahas dalam lingkup internasional. Hukum internasional tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang kelompok bersenjata nonnegara (Frenkel, 2017:45). Mengingat hukum internasional sendiri dibentuk berdasarkan paham *state centric*. Zakaria Dabone, dalam tulisannya menjelaskan bahwa kurangnya perhatian internasional terkait hal ini sendiri dikarenakan kelompok bersenjata non-negara lebih sering muncul dalam konflik-konflik non-internasional dan pengaturan atas hal ini sendiri merupakan yurisdiksi nasional (Dabone, 2011:395-397)

Konferensi Perdamaian di Den Haag pada tahun 1899 dan yang kedua pada tahun 1907 (Kusumo, 2015:644). Konvensi Den Haag tahun 1907 (juga dikenal dengan Undang-Undang Den Haag) adalah perjanjian yang disempurnakan menjadi tuan rumah Konferensi Perdamaian pertama di Den Haag pada tahun 1899 dan yang kedua pada tahun 1907. Metode Den Haag terutama yang mengatur tentang cara dan metode peperangan (sarana dan metode peperangan) (Haryomataram, 1984:46). Pada Konvensi Den Haag 1907, tiga belas perjanjian dan satu deklarasi dibuat. Salah satu Konvensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 adalah Konvensi Keempat tentang Penghormatan Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (selanjutnya disebut Konvensi Den Haag Keempat tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, 1907). Lampiran terdiri dari 56 pasal. Lampiran ini lebih dikenal sebagai Den Haag Rules (atau disingkat HR).

Pasal 1 UU Hak Asasi Manusia menyatakan:

*The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:*

- a) *To be commanded by a person responsible for his subordinates.*
- b) *To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance*
- c) *To carry arms openly*
- d) *To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war. In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the domination "army".*

Hukum, hak-hak serta kewajiban-kewajiban berperang tidak cuma diterapkan kepada tentara, namun pula kepada milisi serta kelompok sukarelawan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Diperintahkan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya
- b) Memiliki suatu lambang yang berbebeda agar dapat bisa dikenali dari jarak jauh
- c) Membawa senjata secara terbuka
- d) Melaksanakan operasinya cocok dengan peraturan- peraturan serta kebiasaan-kebiasaan perang di Negara- negara di mana milisi ataupun kelompok sukarelawan ialah jadi bagian dari tentara, hingga mereka tercantum dalam penafsiran "Tentara".

Pasal ini secara tersirat mengatur syarat-syarat para pihak yang berkonflik, sehingga para pejuang adalah milisi dan korps sukarelawan, dan dapat digolongkan sebagai kombatan. Selebihnya, Pasal 2 Konvensi Den Haag IV 1907, bahwa:

*Residents of unoccupied areas will voluntarily take weapons when an enemy approaches to resist the invading forces, even if they do not have time to organize according to Article 1. They are considered fighters if they have weapons, remain open, and respect laws and customs war.*

(Penduduk di daerah yang belum diduduki, yang pada dikala musuh hendak melanda yang secara otomatis mengangkat senjata buat membagikan perlawanan tanpa pernah mengorganisir diri mereka sendiri cocok dengan Pasal 1, wajib dikira selaku belligerent apabila mereka mengangkat senjata secara terbuka serta apabila mereka mematuhi hukum serta Kerutinan perang).

Pasal ini ditentukan juga bahwa segolongan penduduk disebut belligerent seperti mereka yang tersebut dalam Pasal 1, apabila mereka memenuhi persyaratan. Pasal 2 ini juga menyangkut apa yang dikenal *Levee en Masse* (ICRC, Chapter 1 Rule 5: 2022). Dengan kata lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diakui sebagai *Levee en Masse* adalah (Rendyano dkk, 2022:459).

- a) Penduduk dari wilayah yang belum diduduki,
- b) Secara spontan mengangkat senjata,
- c) Tidak ada waktu untuk mengatur diri,
- d) Membawa senjata secara terbuka,
- e) Mengindahkan hukum perang.

Perihal bernilai yang wajib diingat yaitu jika *Levee en Masse* berbeda dengan warga sipil (civilians). Perihal yang membedakannya merupakan kalau *Levee en Masse* ikut serta secara langsung dalam perang ataupun konflik bersenjata, sebaliknya civilians. Perihal ini dapat di pengaruhi perlakuan yang hendak diberikan kepada mereka dalam perihal yang jatuh ke tangan musuh. Sedangkan dalam Pasal 3 Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907, bahwa:

*The army of combatants may consist of combatants and non-combatants. Both have the right to be treated as prisoners of war if captured by the enemy.*

(Angkatan bersenjata dapat terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Keduanya berhak diperlakukan sebagai tawanan perang jika ditangkap oleh musuh.) Pasal 1, 2 dan 3 juga mengatur tentang prinsip-prinsip pemisahan, mengenai kombatan dan warga sipil. Asas pembedaan dalam ketentuan 1907 The Hague Agreements IV juga dikaitkan dengan Perjanjian Jenewa 1, 2 dan 3 tahun 1949, yaitu Pasal 13 perjanjian 1 2 dan Pasal 4 perjanjian 3. Konvensi Jenewa 1949 adalah perjanjian pertama yang secara khusus mengatur korban perang sipil.

Perjanjian tersebut membahas tantangan traumatis akibat serangan udara (yang terjadi pada tahun 1939 dan 1945), yang merupakan kenyataan buruk yang harus diterima sebagai akibat dari pengeboman kota-kota berpenduduk padat. Ini mungkin hasil dari rancangan aturan yang gagal tentang pertempuran udara. Dirancang di Den Haag pada tahun 1923. Penolakan rancangan ini dan pecahnya Perang Dunia II menunjukkan bahwa negara-negara enggan menerima larangan serangan dari teroris yang menargetkan warga sipil musuh. Sebelum Konvensi Jenewa 1949, tidak ada ketentuan untuk perang saudara atau pemberontakan. Jenis konflik bersenjata ini diatur hanya setelah Konvensi Jenewa 1949 mulai berlaku. Namun, ketika pemberontak dalam keadaan perang, hubungan antara pemerintah yang sah dan pemberontak diatur oleh hukum internasional, terutama yang 61 berkaitan dengan perang dan netralitas. Mengenai konflik bersenjata, Konvensi Jenewa 1949 Pasal 2 Paragraf I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan pelaksanaannya sebagai berikut:

*In addition to the provisions which will be carried out in peacetime, the existing Convention shall observe to all cases of declared conflict or of another armed struggle which can also additionally get up among or extra of the High Contracting Parties, despite the fact that the country of conflict isn't always diagnosed with the aid of using one in every of them.*

(Selain ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan di masa damai, Konvensi ini dapat menyatakan perang atau menyatakan perang antara dua atau lebih Pihak Konvensi, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh Pihak manapun. Berlaku dalam semua kasus konflik bersenjata). Konvensi ini berlaku untuk beberapa jenis konflik bersenjata. Pertama, konflik bersenjata internasional juga dikenal sebagai konflik bersenjata antar negara (misalnya, negara A berperang dengan negara B). Konflik bersenjata antar Negara mencakup beberapa situasi yang diidentifikasi dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, yaitu:

*In addition to the provisions that apply during peacetime, this Convention applies in all cases of declaration of war or other armed conflict that may occur between two or more High Contracting Parties. Of that. The Convention also applies in all cases of partial or complete occupation of the territory of high Parties, even if such occupation has not been hit by armed resistance. Even if one of the opposing forces is not a party to this treaty, the forces that are parties to this treaty remain bound by it in their interrelationships. They are also bound by the treaty against the aforementioned powers if the latter accepts and applies the provisions.*

(Dalam hal konflik bersenjata yang bersifat non-internasional di wilayah salah satu pihak tertinggi. Setiap pihak yang bersengketa wajib memenuhi sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang tidak berpartisipasi aktif dalam sengketa Ini termasuk anggota tentara dengan senjata dan mereka yang sakit, terluka, dipenjara, atau ditarik (dalam

pertempuran). Situasi tersebut harus diperlakukan dengan hormat dan kemanusiaan, tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, hubungan atau properti orang tua-anak, atau kriteria serupa. Untuk tujuan ini, tindakan berikut terhadap individu di atas dilarang dan akan terus dilarang kapan saja, di mana saja.

- a) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan,
  - b) Penyanderaan,
  - c) Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat,
  - d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.
- 2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa. Agar dapat berusaha untuk menegakkan dengan pengaturan khusus, 65 semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Perjanjian ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas tidak akan mempengaruhi kapasitas hukum Para Pihak yang sedang bersengketa). Jadi, dengan Konvensi Jenewa, kita bisa mengetahui posisi pihak yang berperang disuatu Negara (Rendyano dkk, 462:2022).

Pada prinsipnya, konsep seperti itu diterima dan patut mendapat dukungan penuh sebagai akibat dari perjuangan anti-kolonial, tetapi masalahnya menjadi lebih sulit ketika kolonialisme menghilang dari dunia dan semua bangsa merdeka. Konsep ini, misalnya, apa yang dimaksud dengan negara jika digunakan terlalu bebas tanpa kriteria objektif, sifatnya bermaksud baik, tetapi mungkin tidak ada alasan yang baik untuk melakukannya, dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat internasional karena dapat digunakan oleh kelompok-kelompok kecil dalam suatu bangsa (negara bagian) yang belum tentu mempunyai alasan yang sah untuk melakukan gerakan separatis (Mochtar, 2003:110-111)

Status pemberontak hanya memiliki hak untuk ditentukan dari Negara pemberontak tersebut atau mungkin oleh negara yang berbeda namun pada saat yang sama harus ada Negara ketiga sebagai keseimbangan. Ada penegasan yang muncul dari Negara yang bersengketa menjadi kekuatan dan hasilnya dari Negara yang bersangkutan. Negara harus memperlakukan pemberontak seperti tahanan perang yang tidak mirip dengan penjahat, dan semua pertemuan harus bertanggung jawab atas apa yang diselesaikan oleh perkembangan yang melakukan pemberontakan terhadap orang luar di dalam wilayah yang bersangkutan, itu harus dipertimbangkan oleh negara atau pemerintah (Riyanto, 2012:4-12).

Ada penegasan untuk pembangkangan agar tidak ditangani seperti penjahat biasa, dan semuanya didasarkan pada umat manusia saja, seperti yang dikatakan Negara sedemikian rupa otoritas publik memiliki pilihan untuk melakukan apa saja terhadap para perlawanan yang datang dari bangsanya seperti menjadi serius tentang pemberontak ada penegasan dari pertemuan, perkembangan konflik apa yang terjadi tidak dilihat sebagai konflik biasa, dan hal berikut yang harus dimanfaatkan adalah akibat hukum dari perang (Riyanto, 2012:4-12)

### **Akibat Hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang Bergabung dalam Kelompok Pemberontak ISIS di Indonesia**

Hukum humaniter mengakui bahwa pemberontakan dapat memperoleh posisi dan hak-hak sebagai pihak yang terlibat dalam konflik, yang dalam beberapa kasus dikenal sebagai

"belligerent". Dalam banyak kasus pemberontakan, terjadi perkembangan di mana pihak yang terlibat dalam konflik memberikan pengakuan terhadap status pemberontak, yang memiliki ciri khas seperti pengakuan terhadap perjuangan pembebasan. Contohnya adalah Gerakan Pembebasan Palestina atau yang dikenal sebagai Palestine Liberation Organization (PLO). Baru-baru ini, terdapat perhatian yang signifikan di Indonesia terkait Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Anggota ISIS yang sebelumnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan sengaja membakar paspor mereka dan secara publik mengumumkan deklarasi mereka sebagai pemberontak serta pemisahan diri mereka dari kewarganegaraan Indonesia (Mangku, 2019:25-33).

Bergabungnya sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kelompok pemberontak ISIS di Indonesia memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dari perspektif hukum internasional. Dalam konteks ini, beberapa prinsip dan norma hukum internasional menjadi relevan untuk memahami akibat hukum bagi WNI yang terlibat dalam kegiatan tersebut (Mirah, 2021:52).

Kasus terorisme sendiri menurut statuta mahkamah pidana internasional (International Criminal Court–ICC) tahun 1998, kejahatan terorisme bukan merupakan yurisdiksi ICC. Pasal 5 statuta ICC menjelaskan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan internasional meliputi 4 hal, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Tetapi jika kasus terorisme telah masuk dalam tahapan memiliki dampak berskala global atau mengganggu 2 atau lebih negara, terorisme dapat diajukan untuk diadili di ICC. Permasalahan yang muncul walaupun terorisme sudah membahayakan secara global muncul dari sifat ICC sendiri sebagai lembaga pelengkap (*complementary regime*), yang dimana suatu kasus hanya dapat diterima apabila negara yang memiliki yurisdiksi dalam suatu kasus tersebut tidak mau atau tidak mampu menyelidiki dan/atau mengadili kasus tersebut (Prasatya, 2013:13).

Prinsip utama yang diperhatikan dalam kasus ini adalah prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara. Prinsip ini menekankan bahwa negara-negara memiliki hak untuk menjaga keamanan, integritas, dan stabilitas nasional mereka sendiri. Oleh karena itu, WNI yang bergabung dalam kelompok pemberontak ISIS dapat dianggap melanggar prinsip non-intervensi dengan terlibat dalam konflik bersenjata yang melawan pemerintah Indonesia. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menangani pemberontakan dan kegiatan teroris yang terjadi di dalam wilayahnya sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam hal ini, prinsip non-intervensi melindungi kedaulatan Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan internal dan menegakkan hukum di wilayahnya.

Selanjutnya dilihat dari hukum nasional, Pemerintah telah membahas Rancangan Undang-Undang Terorisme pada tahun 2016, yang salah satu usulannya adalah sanksi hukuman pencabutan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat dalam tindakan terorisme. Wacana mengenai pencabutan kewarganegaraan tersebut menjadi topik yang diperbincangkan secara luas di masyarakat, di mana beberapa Warga Negara Indonesia yang mendukung ISIS dapat kehilangan status kewarganegaraannya karena terlibat dalam pelanggaran hukum terkait dukungan kepada kelompok terorisme internasional (Heni, 2021:20) 76 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya.

Pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan profiling, di mana penanganannya dapat berbeda-beda untuk setiap individu. Dalam hal ini, langkah awal yang dapat dilakukan adalah proses penilaian dengan evaluasi yang ketat dan bertahap terhadap status masing-masing WNI yang tergabung dalam pemberontak ISIS. Proses ini memungkinkan negara untuk mengidentifikasi dan menyaring mereka yang memerlukan perlakuan yang berbeda. Informasi tentang tingkat keterlibatan individu dalam ISIS sangat penting dalam proses ini. Selanjutnya, pengadilan dapat dilakukan menggunakan ketentuan pidana nasional yang baru. Jika pemerintah mencabut kewarganegaraan mereka tanpa prosedur ini, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM karena tidak memberikan peradilan yang adil (fair trial). Pemerintah tidak dapat mengabaikan WNI eks-ISIS selama mereka masih memiliki status kewarganegaraan. Namun, jika pemerintah memutuskan untuk tidak mengizinkan kembalinya WNI eks-ISIS dengan alasan keamanan negara, langkah ini perlu didukung oleh dasar hukum yang kuat (Heni, 2021:28).

## **PENUTP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan tentang pemberontak dalam Hukum Humaniter Internasional diatur dalam protokol tambahan II Konvensi Jenewa 1949. Setiap pihak yang mengambil peran dalam konflik bersenjata termasuk Pemberontak, Insurgent, Beligerent, meskipun tidak atau belum diakui sebagai subjek hukum internasional, diharuskan untuk tetap tunduk pada aturan-aturan hukum internasional. Sedangkan pengakuan terhadap pemberontak diatur dalam pasal 1,2 dan 3 Konvensi Den Haag 1907.
2. Bergabungnya Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kelompok pemberontak ISIS di Indonesia memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik dari perspektif hukum internasional maupun hukum nasional. Prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara menjadi penting untuk menegaskan hak Indonesia dalam menangani ancaman keamanan dan terorisme di wilayahnya. Negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk memastikan penanganan pemberontakan dan anggota ISIS yang WNI tetap sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Hukum humaniter internasional juga berperan penting dalam melindungi korban konflik bersenjata. Selain itu, konvensi internasional terkait pemberantasan terorisme juga relevan dalam kasus ini. Akibat hukum secara nasional dapat berakibat pada hukuman pidana penjara hingga hukuman mati dan kehilangan status kewarganegaraannya dengan tetap memperhatikan 88 prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan standar internasional yang berlaku.

### **Saran**

Selanjutnya adapun saran yang dapat diberikan yakni perlunya pengembangan dan penguatan hukum, Pelibatan internasional, Edukasi dan pencegahan, Pemberdayaan masyarakat, Pencegahan penghilangan status kewarganegaraan dan Evaluasi kebijakan dan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Dharmapati, Sakti Prasetya. 2015. "Keabsahan Sudah Selatan Sebagai Negara Merdeka Baru Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Kerta Negara*, Volume 3 No. 3.
- Diah, Fauzia. 2013. "Strategi Jepang Dalam Menyelesaikan Sengketa Teritorial Pulau Takeshima/Dokdo", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Volume 2 No.3.
- Elshinta. 2022. 14 Januari 2016: Teror BOM di Sarinah, Thamrin. Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-3523220/isis-aksi-di-marawi-dan-ancaman-bagi-indonesia-pada-tanggal-11-november-2022>
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Frenkel, Brian E. dan Ezequiel Heffes. The International Responsibility of Non-state Armed Groups: In Search of the Applicable Rules. *Goettingen Journal of International Law*. Vol 8. No. 1 Hlm. 45
- Haryomataram. 1984. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Rajawali CV
- Heni, Ahsana Nadiyya. 2021. Repatriasi Warga Negara Indonesia EksISIS:. *Jurnal Bedah Hukum*, 14-31
- Mangku, D. G. 2019. Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan. *Jurnal Pandecta*, 25-33.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mauna, Boer. 2015. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Keagamaan Balitbanag dan Diklat Kemena.
- Mochtar Kusumaatmadja & Eddy R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Bina Cipta.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2016. Ancaman ISIS/IS di Indonesia. *Kajian* Vol 21 No 3.
- Notonagoro, 2015, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45", URL: "<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>." Diakses pada 7 Oktober 2022
- Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti. 2017 "Respons Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan Islamic State di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14 No. 2. hlm 228.
- Rendyano, Arman, Riry. 2022. Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau dari Hukum Internasional. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Volumen 2 Nomor 5 Hal 456-466

- Riyanto, Sigit. 2012. “Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”, Jurnal Yustisia, Volume 3 No. 9.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Syahfitri. 2013. “Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan”, Jurnal of Internasional Law, Volume 1 No. 2
- Wardhani, Mirza Indira. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan Isis Di Irak Dan Suriah. Jurnal Universitas Brawijaya.
- Welly Angela Riry, dkk. 2021. Perjanjian Kerjasama Internasional Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Balobe Law Journal* Vol. 1 No.1. hal. 26
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.
- Zaki, Reza. 2017, ISIS Sebagai Subjek Hukum Internasional tersedia pada situs <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/isis-sebagai-subjek-hukum-internasional/> diakses pada tanggal 26 Mei 2022